



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2014/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 426/Pdt.G/2014/PA.Wsp., pada tanggal 19 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan Tergugat di Kampung Mattanru, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng 13 Mei 2009.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua kandung Penggugat yang bernama Wali, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Imam dengan Mahar sebuah cincing emas 1 gram, disaksikan oleh Saksi Nikah dan Saksi Nikah yang keduanya selaku saksi nikah.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga atautkah hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan secara undang-undang.



5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, karena pihak yang dipercayakan untuk mengurus buku nikah pada saat itu tidak menyampaikan pencatatannya di KUA setempat meskipun administrasi pencatatan sudah diselesaikan sebelumnya.
7. Bahwa Penggugat telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, guna meminta buku nikah ataupun Duplikat surat nikah, tetapi dalam register pencatatan di KUA setempat tidak ditemukan data tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mensahkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 4 tahun di rumah orang tua Penggugat dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak 1, umur 3 tahun dan Anak 2 umur 2 tahun yang saat ini keduanya berada dibawah asuhan Penggugat.
10. Bahwa, selama kurang lebih 4 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena:
  - Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat.
  - Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi.
  - Tergugat malas bekerja.
  - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah.
12. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Januari 2013, Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bias mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.



13. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
14. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
15. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di Kabupaten Soppeng 13 Mei 2009, sah menurut hukum.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana surat panggilan jurusita tanggal 26 Agustus 2014 dan 2 September 2014 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena ketidakhadirannya Tergugat tersebut, namun majelis hakim tetap menasihati Penggugat agar memikirkan kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi upaya tersebut pula tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki akta nikah sebagai bukti adanya ikatan perkawinan hubungan suami istri yang sah antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah secara kumulatif bersama dengan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing:

Saksi kesatu **Saksi 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lompulle, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat kawin dengan Tergugat pada tahun 2009 dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat sendiri dengan mahar 1 gram emas dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering cekcok Tergugat suka memukul Penggugat, suka main judi
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun tidak ada jaminan lagi.

Saksi kedua **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kesehatan, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 yang dinikahkan oleh Imam yang bernama Imam dengan wali nikah adalah ayah kandungnya sendiri dengan mahar 1gram emas dan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat kurang lebih 1 (satu) tahun karena sering terjadi percekocan



dikarenakan Tergugat suka memukul Penggugat, suka main judi dan malas bekerja.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima kesaksian tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan..

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan yang pada pokok sebagai berikut:

- bahwa Tergugat suka melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
- bahwa Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukkan serta malas bekerja.
- Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa nafkah lahir dan bathin dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang hukum keluarga maka Penggugat tetap wajib dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat secara komulasi dengan gugatan cerai telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah menurut hukum sehingga keduanya berkwalitas sebagai pihak dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi telah di sumpah di persidangan sebagaimana tersebut diatas yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
- bahwa Tergugat sering memukul Penggugat.
- bahwa Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras.
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa nafkah lahir dan bathin dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa seorang suami telah meninggalkan istrinya sudah kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin serta sudah tidak saling memperdulikan lagi, itu telah menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada keharmonisan lagi.

Menimbang, bahwa manakalah dalam suatu rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah mawaddah dan warahma (vide Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat dikwalifikasi gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Risalatus Syiqaq halaman 22 sebagai berikut

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: “ *Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban



mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan lelaki Tergugat yang terjadi di Kabupaten Soppeng, pada tanggal 13 Mei 2009.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 8 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, dan **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Munirah umar, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

**Munirah Umar, BA**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).